

Transformasi Pembagian Waris Antara Laki Laki Dan Perempuan Perspektif Muhammad Syahrur (Studi Buku Teori Limit)

Moh Firman Asrafi
Universitas Al Falah
Assunniyyah
firmanasrafi@gmail.com

Yunita Wulandari
Universitas Al Falah
Assunniyyah
yunitawulan@uas.ac.id

Abstract: *In the last decade, there has been a significant transformation in gender perception regarding inheritance in Islam. Legal reforms have provided fairer rights for women, driven by injustices, changing gender roles, feminism, and human rights. The distribution of inheritance in Islam was previously set at a 2:1 ratio between men and women, with greater obligations placed on men. This research explores the development of inheritance distribution between genders, not in general terms, but through the perspective of Muhammad Syahrur with a focus on the theoretical model of limits. Traditionally, Islamic inheritance law establishes an unequal share, often giving men twice what is given to women, a gap justified by the economic burden placed on men to support their families. This study aims to examine the applicable Islamic inheritance laws to achieve equality in inheritance rights between men and women using Muhammad Syahrur's limit theory and its relevance in the present time. Utilizing qualitative methodology, the author gathers data from various sources such as books and articles related to the topic. This research demonstrates that the interpretation of religious texts in their contextual situations can facilitate a more balanced and fair inheritance law, reflecting modern standards of equality and justice. This study contributes to the debate on gender roles in Islamic inheritance law..*

Keywords: *transformation, Muhammad Syahrur, limit theory*

Abstrak : Dalam dekade terakhir, terjadi transformasi signifikan dalam persepsi gender dalam pewarisan Islam. Reformasi hukum memberikan hak lebih adil bagi perempuan, didorong oleh ketidakadilan, perubahan peran gender, feminisme, dan hak asasi manusia. Pembagian waris dalam Islam sebelumnya 2:1 antara laki-laki dan perempuan, dengan kewajiban laki-laki lebih besar. Penelitian ini mengeksplorasi perkembangan distribusi warisan antar jenis kelamin, tidak secara umum, tetapi melalui perspektif Muhammad Syahrur dengan fokus pada model teoritis batasan. Secara tradisional, hukum waris Islam menetapkan bagian yang tidak setara, cenderung memberikan laki-laki dua kali lipat dari apa yang diberikan kepada perempuan, sebuah kesenjangan yang dibenarkan oleh beban ekonomi yang dibebankan kepada laki-laki untuk memelihara keluarga mereka. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hukum waris Islam yang berlaku agar mencapai kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan menggunakan teori limit Muhammad Syahrur serta relevansinya pada masa saat ini. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku dan artikel tentang topik terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran kitab suci agama dalam situasi kontekstualnya dapat memfasilitasi hukum waris yang lebih seimbang dan adil, yang mencerminkan standar kesetaraan dan keadilan modern. Penelitian ini menambah perdebatan mengenai peran gender dalam hukum waris Islam dan menawarkan paradigma reformasi yang mempertimbangkan praktik tradisional dan nilai-nilai modern.

Kata kunci: transformasi, muhammad syahrur, teori limit

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi transformasi yang signifikan dalam persepsi gender dalam konteks pewarisan Islam. Penerapan reformasi hukum yang memberikan hak yang lebih adil bagi perempuan dalam pembagian waris yang setara dengan laki-laki. Perjuangan kesetaraan gender didorong oleh berbagai faktor, termasuk ketidakadilan yang dialami perempuan, perubahan peran gender, gerakan feminisme, dan pengakuan hak asasi manusia. Waris diatur dalam Islam untuk pengalihan atau perpindahan harta ahli waris dan ketentuan waris dalam Islam antara laki-laki dan perempuan 2:1. Pembagian waris dalam Islam berkaitan dengan kewajiban antara perempuan dan laki-laki, dimana laki-laki memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar dari pada perempuan.

Fenomena pembagian waris awal islam sering kali menjadi sumber ketidakadilan dalam masyarakat, bagian yang bisa didapatkan oleh perempuan cenderung lebih kecil bahkan diabaikan dalam warisan keluarga mereka. Padahal realitas masyarakat terutama di Indonesia perempuan juga memiliki tanggung jawab yang sama seperti laki laki seperti mencari nafkah. Pembagian 2:1 menjadi tidak adil ketika ada kasus anak perempuan menjadi tulang punggung keluarga.

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa Perbedaan dalam pembagian waris di antara laki-laki dan perempuan ini bisa dianggap sebagai kodrat dari Allah SWT. Perbedaan bagian antara laki laki dan perempuan (biasanya 2:1) di bawah hukum waris Islam terkadang disebabkan oleh perbedaan tanggung jawab finansial (Batool, 2023)(Bachri, 2022) (Endah Amalia, 2019). Laki-laki memiliki kewajiban ilahi untuk membayar mahar dan menafkahi keluarga mereka di samping merawat istri dan anak-anak mereka, tetapi perempuan tidak memikul tanggung jawab yang sama. Oleh karena itu, Al-Qur'an menunjukkan preferensi yang jelas bagi perempuan atas laki-laki melalui ajaran-ajarannya. Al-Qur'an menetapkan prinsip dasar bahwa perempuan harus menerima perlakuan yang layak dari kerabat laki-laki mereka. Perempuan memiliki hak untuk menerima perlindungan dari kerabat laki-laki mereka berdasarkan perintah-perintah Al-Qur'an Dengan menggunakan formula 2:1 untuk pembagian warisan, M. Taufiq, mantan Hakim Agung dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, pernah memiliki keinginan untuk mengubah hukum waris Islam menjadi hukum perdata, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip perdata di mana laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang setara(Datumula, 2022).

Menggabungkan usia dan jenis kelamin dengan mengabaikan ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa bagian warisan laki-laki lebih besar daripada perempuan secara default, atau dua kali lipat dari bagian perempuan (QS. An-Nisa: 4:11), merupakan salah satu pendekatan untuk memodernisasi hukum waris Islam. Hukum ini sesuai dengan konteks Islam di mana diskriminasi struktural dalam masyarakat dibenarkan melalui 'keadilan berimbang' di mana hak dan tanggung jawab diberikan sesuai dengan peran socio-ekonomi yang ditetapkan untuk setiap ahli waris di mana kepala rumah tangga laki-laki memiliki peran penyedia keluarga yang lebih besar(Benre, 2025). Namun, perubahan socio-ekonomi mendorong perlunya penafsiran ulang terhadap hukum waris, dan beberapa hakim di Indonesia bahkan menerapkan prinsip-prinsip egaliter untuk membagi warisan

sesuai dengan kesepakatan para ahli waris yang mengedepankan perdamaian dan keadilan bagi perempuan dengan tetap memperhatikan Syari'at (D. Amelia, 2025). Dengan demikian, rekonstruksi hukum waris Islam mencoba untuk melakukan kompromi antara kitab suci dan kehidupan nyata sambil menjustifikasi keseimbangan peran dan kewajiban masyarakat dengan mempertimbangkan keluarga dan masyarakat sipil (Jalal, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hukum waris Islam yang berlaku untuk mencapai kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan dan menganalisis kasus peningkatan hak waris bagi perempuan, serta dampak dari perubahan tersebut pada masyarakat dan sistem keuangan keluarga. Banyak budaya di zaman modern telah memilih untuk tidak membagi warisan melalui faraid. Terkadang pemimpin keluarga memutuskan pihak yang berhak menerima dan bagian atas harta warisan berdasarkan atas penilaian sendiri.

Muhammad Syahrur mengembangkan sebuah teori yang disebut The Theory Of Limit (Nazhariyat Al Huduud atau teori limit). Teori ini muncul atas adanya kegagalan masyarakat untuk mewujudkan modernisasi dalam menggunakan penafsiran hukum masa lalu terkait permasalahan di masa kini, sehingga pemikiran Islam kontemporer menjadi stagnan (Witro, 2021). Penelitian ini berpusat pada wawasan hukum yang diberikan oleh Muhammad Syahrur yang akan menjadi kerangka kerja untuk analisis lebih lanjut. Muhammad Syahrur, seorang intelektual Muslim dari Suriah, memiliki perspektif liberal tentang hukum Islam yang sedikit menyimpang dari interpretasi standar (Nurhidayat et al., 2023). Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan wawasan dan pemikiran baru tentang proses transformasi persepsi gender dalam konteks pewarisan Islam. Pada penelitian ini terdapat beberapa pembahasan mengenai konstruksi pemikiran Muhammad Syahrur dalam mengembangkan konsep hukum kewarisan Islam dan relevansi transformasi hukum waris di era sekarang.

Pembahasan

A. Definsi waris dalam Islam

Ilmu waris dalam kitab fikih dikenal dengan ilmu Faraidh. Secara bahasa, kata ini adalah jamak dari kata faridhoh dari kata fardh, yang artinya ketentuan. Pengertian ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi *fanishfu maa faradhtum*

(separuh dari yang kamu tentukan). Menurut istilah syariat, fardh diartikan sebagai bagian (hak) yang telah ditentukan bagi ahli waris (Basri, 2020). Al-Qur'an dan Hadis memberikan penjelasan rinci tentang hukum waris Islam. Ayat 7 hingga 9 dari Surah An-Nisa menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas bagian dari warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ayat ini juga menekankan bahwa warisan adalah hak yang wajib bagi setiap ahli waris, tidak peduli berapa banyak harta yang mereka wariskan. (Benre, 2025) Salah satu ketentuan yang paling terkenal adalah perbandingan bagian waris antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan dalam Surah An-Nisa ayat 11 bahwa bagian waris laki-laki dua kali lipat dari perempuan. Ini didasarkan pada kewajiban laki-laki untuk memelihara keluarga, sehingga mereka menerima bagian yang lebih besar untuk melakukannya. (Datumula, 2022)

Hukum kewarisan memiliki beberapa asas yang bertujuan sebagai landasan yang menguatkan suatu perbuatan hukum. Berikut ini beberapa asas dalam hukum kewarisan:

1. Asas ijbari Asas ini menerangkan bahwasanya peralihan harta warisan itu secara otomatis kepada ahli waris setelah seseorang itu meninggal dunia. Berarti dalam peralihannya ini tidak memerlukan usaha dari kedua belah pihak, karena ini secara otomatis berlaku dari Allah SWT. yang artinya bahwa ketentuan-ketentuannya sudah ada dalam Al-Qur'an.
2. Asas bilateral Terkait dengan asas ini yaitu berkenaan dengan kemana perpindahan harta warisan itu dikalangan ahli waris. Asas bilateral dalam keawarisan mempunyai makna bahwasanya harta warisan berpindah kepada atau melalui dua arah. Dengan demikian, bahwa setiap individu memperoleh hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yakni pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan Perempuan.
3. Asas individual Individual dapat diartikan dengan perseorangan, yakni masing-masing pihak. Terkaitas ini dalam hukum kewarisan yaitu bahwa setiap ahli waris berhak atas bagian yang diperolehnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya.
4. Asas keadilan berimbang Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak

kewarisan dalam islam sebagaimana laki-laki, Perempuan juga mempunyai hak yang sama kuat untuk memperoleh warisan. Hal demikian secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 7 yang menyatakan kedudukan laki-laki dan Perempuan dalam hak memperoleh warisan.

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kontinuitas

tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris, sehingga jumlah bagian yang didapat ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahli waris).

5. Asas semata akibat kematian Asas yang terkait ini yaitu bahwasanya muncul kata waris disebabkan karena adanya

kematian seseorang. Dengan demikian, hukum kewarisan islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian semata atau istilah dalam hukum perdata atau BW disebut dengan "kewarisan ab intestato" dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut "kewarisan bij testament".(Matondang, 2024)

Evolusi Hukum Waris Islam Awal dan Pra-Islam Masyarakat Arab telah memiliki hukum waris sebelum kedatangan Islam. Hukum waris pra-Islam cenderung tidak adil, terutama terhadap perempuan, yang sering diabaikan dalam pembagian warisan(Sainul, 2022).Oleh karena itu, kedatangan Islam membawa perubahan yang signifikan dengan menetapkan aturan yang lebih adil dalam pembagian warisan, termasuk hak-hak perempuan yang diakui secara hukum(Basirrudin et al., 2022). Masyarakat suku dengan gaya hidup nomaden dan perilaku suka berperang serta praktik penjarahan. Ciri-ciri ini berkembang menjadi sistem budaya yang mapan. Budaya ini membentuk fondasi sistem hukum dan struktur sosial yang berlaku. Sistem hukum warisan mendasarkan standarnya pada kekuatan fisik sebagai kriteria utama.(Rohmah & Faizah, 2022)

Sistem hukum waris Islam awal, yang disebut sebagai faraid, merupakan reformasi signifikan yang diperkenalkan Islam pada struktur sosial masyarakat Arab

pra-Islam. Pada masa-masa awal Islam, pembagian warisan menganut kebiasaan jahiliyah, dan praktik ini bertahan hingga turunnya Q.S An-nisaa' ayat 19 yang artinya : Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai Wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali Sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka dengan patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*

Sebagaimana ayat diatas, adalah dalil yang menyoroiti hak semua orang, termasuk orang dewasa dan anak-anak, untuk mewarisi tirkah (harta peninggalan orang tua dan kerabat). Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan bahwa perempuan tanpa pengecualian berhak menerima warisan, baik dalam jumlah kecil maupun besar, yang harus diserahkan kepada mereka.. Oleh karena itu, hukum waris Islam menghapus tradisi kuno yang hanya mengutamakan laki-laki dewasa sebagai ahli waris dan memberikan hak waris yang adil bagi perempuan dan anak-anak, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.(Basri, 2020) Sebagaimana Allah swt menjelaskan dalam QS. An Nisaa' (4):7, yang artinya: *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan"*

Di lihat dari sejarahnya, Dasar historis hukum waris Islam terutama ditemukan dalam sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an dan tradisi Nabi, yang mencakup perkataan, perbuatan, dan barang-barang yang diputuskan oleh Nabi. Dasar atau sumber hukum waris yang paling umum ditemukan dalam surah an-Nisa',²¹ di samping surah-surah lain sebagai tambahan. Dasar hukum kewarisan diatur secara tersurat maupun tersirat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi, bahkan terkadang hanya memuat pokok-pokoknya saja.Kalau dianalisis lebih lanjut, hukum waris memiliki dasar hukum (dalil) yang kuat, yaitu: al-Qur'an pada Surat an-Nisa': 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 176, Surat Al-Anfal: 75, dan beberapa hadis Nabi SAW. Secara tegas, Allah menjanjikan surga bagi yang mengamalkan hukum ini melalui surat an-Nisa: 13, dan ancaman neraka bagi pelanggarnya melalui surat an-Nisa': 14. Adapun surat an-Nisa':

11, 12, dan 176 yang merupakan ayat-ayat waris utama, memberikan rincian ahli waris dan bagian masing-masing dalam angka pecahan, yaitu $1/2$, $1/4$, $1/8$, $2/3$, $1/3$, dan $1/6$.(Wahdi, 2019)

Untuk mencapai gender justice, beberapa ilmuwan kontemporer mendorong perubahan dalam undang-undang inheritansi agar tetap berada dalam lingkungan hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa karena wanita sekarang memiliki tanggung jawab untuk membantu keluarga, bagian inheritansi mereka harus lebih besar.Selain itu, Sikap dan praktik hukum warisan telah berubah sebagai akibat dari gerakan feminis dan penerimaan hak asasi manusia. Agar perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, mereka menginginkan distribusi warisan yang lebih adil. Sambil tetap dalam batasan hukum Islam, gerakan ini telah secara signifikan mengubah hukum warisan di sejumlah negara.(Aulia & Irham, 2023)

B. Biografi Dan Pemikiran Muhammad Syahrur Terhadap Hukum Waris Islam

Cendekiawan Suriah, Muhammad Syahrur Ibn Daib, lahir pada tanggal 11 April 1938 di Damaskus, Suriah . Selama perjalanan pendidikannya, ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Sekolah 'Abd al-Rahman al-Kawakibi di Damaskus dan menyelesaikan diploma di bidang teknik sipil dari beasiswa pemerintah di Uni Soviet pada tahun 1964.Beliau tidak mengikuti filsafat Marxis, namun ide-idenya telah menjadi dasar karya-karya Islamnya yang ia kembangkan setelah menerima beasiswa dari pemerintah untuk belajar teknik sipil di Uni Soviet Moskow. Tahun 1957 adalah waktu ketika ia memulai program diploma di bidang teknik sipil dan lulus pada tahun 1964 dari studinya di Uni Soviet.

Al-Kitab wa al-Qur'an, Qira'ah Mu'asirah adalah karya seminal Syahrur. Muhammad Syahrur mengklaim bahwa penulisan karya ini memakan waktu dua puluh tahun dan melibatkan dua tahap pengembangan. Meskipun Syahrur mengklaim bahwa bukunya hanya merupakan bacaan terkini dan bukan panduan untuk interpretasi atau legislasi, karya ini memiliki kedalaman dan kelancaran yang tidak dapat ditandingi oleh karya kontemporer lainnya. Proses pemikiran Muhammad Syahrur dimulai ketika ia menghadiri National University of Ireland di Dublin untuk memperoleh gelar magister dan doktor dalam teknik sipil. Tahap ini melibatkan refleksi dan pengembangan pengetahuan dasar serta kosakata yang

berkaitan dengan ajaran Quran sebagai al-ziker. Tidak ada perkembangan yang signifikan dalam pemikirannya tentang al-Ziker pada tahap ini. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan untuk melihat Islam sebagai sebuah ideologi (aqidah), baik dalam bentuk teologi maupun jurisprudensi dari berbagai mazhab pemikiran, serta pengaruh interpretasi tradisional dari tulisan-tulisan Islam kuno maupun kontemporer.

Dia mengatakan ada dua penjelasan di balik ini: Yang pertama adalah pengajaran agama Islam di madrasah-madrasah yang tergolong dalam aliran Ash'ari atau Mu'tazili. Yang kedua adalah pengetahuan fiqh yang diajarkan di madrasah-madrasah yang tergolong dalam aliran Ja'fari, Hanafi, Shafi'i, Hanbali, atau Maliki. Syahrur mengatakan bahwa studi Islam berada pada titik rentan jika studi ilmiah dan kontemporer masih dibatasi oleh dua kriteria ini. Syahrur bertemu dengan Dr. Ja'far, seorang kenalan lama yang belajar linguistik di Uni Soviet dari tahun 1958 hingga 1964, pada tahun 1980. Syahrur menyatakan pada pertemuan ini betapa tertariknya dia untuk mempelajari filsafat, bahasa, dan Al-Quran. Kemudian, di Universitas Moskow pada tahun 1973, Syahrur memberikan presentasi mengenai ide-ide dan disertasinya tentang bahasa. Pendapat Al-Fara', Abu 'Ali al-Farisi, dan murid-muridnya Ibn Jinni dan Al Jurhani menjadi pokok utama disertasinya. Sejak saat itu, Syahrur berpendapat bahwa bahasa Arab adalah bahasa tanpa sinonim dan bahwa setiap kata memiliki makna tunggal. Selain itu, ia percaya bahwa retorika dan sintaksis saling terkait erat, dan ia mengklaim bahwa telah terjadi kesalahan dalam cara bahasa Arab diajarkan di berbagai madrasah dan institusi (Asmara et al., 2020).

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan dari keyakinan kontroversialnya, Muhammad Syahrur telah muncul sebagai sosok yang luar biasa. Ia telah menjadi sosok terkemuka di dunia Muslim modern berkat ide-ide liberal, kritis, dan kreatifnya. Ia juga memandang isu-isu kepercayaan, politik, dan tatanan sosial dalam masyarakat Islam kontemporer secara realistis.

Muhammad Syahrur adalah seorang pembaharu pemikiran Islam yang unik karena, berbeda dengan kebanyakan pemikir Islam yang memiliki latar belakang ilmu-ilmu Islam tradisional, ia memiliki latar belakang keilmuan di bidang teknik. Perspektif ini membantunya menafsirkan hukum Islam secara lebih kontekstual dan analitis (Nurhidayat et al., 2023). Salah satu kontribusinya yang paling menonjol

adalah gagasan tentang warisan, yang ia kembangkan dengan menggunakan prinsip “batas minimum” (haddul ‘adna) dan “batas maksimum” (haddul a’lā). Syahrur berpendapat bahwa Al-Qur'an menawarkan jalan yang fleksibel di antara kedua batas tersebut daripada menetapkan hukum waris dengan cara yang ketat. Batas maksimum mengizinkan penyesuaian berdasarkan keadilan sosial dan keadaan pada saat itu, seperti mengalokasikan bagian yang lebih besar kepada ahli waris tertentu jika perlu, sementara batas minimum mengacu pada hukum waris fundamental yang ditemukan dalam Al-Qur'an (seperti bagian anak perempuan setengah dari bagian anak laki-laki), yang tidak boleh dilanggar (Khaery ananda & Husni Syawali, 2023). Terlepas dari kritik dari para ulama tradisional yang memandang hukum waris sebagai sesuatu yang qath'i, pendekatan ini mencerminkan upayanya untuk mendinamisasi hukum Islam tanpa mengabaikan teks suci. Lebih jauh lagi, Syahrur menyoroti pentingnya ijtihad modern dalam menafsirkan nash, di mana nilai-nilai Islam yang universal—seperti keadilan dan maslahat—harus diutamakan daripada literalisme teks. Oleh karena itu, pemikirannya mendorong rekonstruksi metodologis untuk memahami syariah dengan cara yang lebih fleksibel, selain memberikan pembaruan dalam hukum waris (Agiel et al., 2023).

Dalam surat al-Nisa (4): 11, menurut Syahrur, terdapat tiga batas. Pertama, batas maksimal bagian golongan anak laki-laki adalah (66,6%)—dua kali lipat bagian perempuan—dan batas minimal bagi anak perempuan (33,3%). Hal ini didasarkan pada Firman Allah swt. “*lidzdzakari mitslu hazhzh al-untsayayn*” (bagi laki-laki sebanding dengan bagian dua orang perempuan). Kedua, batas minimum untuk perempuan adalah 33,3%. Ketiga, ada juga prinsip haddul ‘adna (batas bawah) dan haddul ‘a’la (batas atas) dalam pembagian warisan. (Asmara et al., 2020)

Pembatasan ini berlaku jika perempuan tidak menanggung sebagian beban keuangan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi terendah wanita adalah 33,3%, sedangkan proporsi tertinggi pria adalah 66,6%, jika pria menanggung seluruh (100%) beban keuangan keluarga dan wanita tidak terlibat sama sekali (0%). Oleh karena itu, kita telah melanggar batasan Allah swt. jika kita memberikan porsi 75% untuk laki-laki dan 25% untuk perempuan. Namun, karena kita masih dalam batas-batas aturan Allah, maka membagi 60% untuk laki-laki dan 40% untuk

perempuan tidak melanggar batas-batas hukum.(Nawawi, M. Anwar, Damrah Khair, Alamsyah, Khoirudin Tahmid, 2022)

C. Peran perempuan dalam waris islam

Di era kontemporer dimana keadilan dan kesetaraan menjadi semakin penting, sangat penting untuk memahami dan memicu perdebatan tentang kesetaraan gender dalam hukum waris islam. Hukum waris islam, sebagaimana ditetapkan oleh Al Qur'an dan Hadist, memiliki ketentuan bagi umat Islam tentang pembagian warisan ketika seseorang meninggal dunia.

Hukum waris islam memberikan arahan kepada umat Islam tentang bagaimana warisan harus dibagi dalam kasus kematian. Namun, pembagian waris ini biasanya menjadi relevan karena adanya perbedaan bagian untuk laki-laki dan perempuan, dan dengan demikian muncullah isu kesetaraan gender.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kesetaraan gender dalam hukum waris islam pertama, laki-laki sebagai penerima utama harta warisan keluarga karena adat dan budaya dapat membuat hak-hak perempuan atas harta warisan menjadi tidak berdaya dan terabaikan. Kedua, kurangnya pengetahuan tentang hukum waris islam merupakan faktor lain yang menjadi penghalang. (Sidqi, 2024) Hukum waris islam menguraikan beberapa persyaratan untuk alokasi warisan yang sering kali lebih menguntungkan laki-laki daripada perempuan dalam hal distribusi kekayaan.

Pada masa Jahiliyah, warisan diatur berdasarkan dua metode: sistem garis keturunan dan sistem faktor. Tradisi Jahiliyah mengenai warisan bersifat patrilinear, yang mengecualikan perempuan dan anak kecil untuk mendapatkan warisan, meskipun mereka adalah ahli waris dari orang yang meninggal. Akibatnya, telah menjadi jelas bahwa sebelum Islam, status orang Arab mengenai warisan membuat wanita tidak penting. Hal ini terjadi karena orang-orang Arab yang tidak berpendidikan pada masa itu mengklaim bahwa wanita tidak memiliki kekuatan untuk terlibat dalam pertempuran untuk melindungi masyarakat dan suku mereka. Orang-orang Arab yang tidak berpendidikan dengan tegas menyatakan, "Bagaimana mungkin kami memberikan warisan kepada seseorang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak dapat menggunakan senjata, dan tidak berperang melawan musuh?" Mereka juga secara eksplisit melarang perempuan menerima

warisan, sama seperti yang mereka lakukan terhadap anak kecil. Selain itu, beberapa orang percaya bahwa perempuan yang pasangannya meninggal dunia dianggap sebagai bagian dari harta warisan yang dapat diwarisi oleh ahli waris suaminya(Wahdi, 2019).

Di Jazirah arab pada masa awal islam, eksistensi perempuan tidak dianggap, kelahirannya tidak diharapkan, pernikahannya bisa dipaksa, dipoligami tanpa batas dan tanpa perlindungan keadilan, diceraikan kapan saja, berapa kali saja, dan dirujuk kembali tanpa aturan, tanpa ada kepastian hak-hak pascaperceraian, tidak mewarisi tapi bisa diwarisi, biasa dipaksa ke dalam pelacuran, dan tentu saja pikiran dan pandangannya sama sekali tidak diperhitungkan.(Kodir, 2019)

Beberapa ayat dalam Al Qur'an, seperti yang ditemukan dalam Surat An Nisa', secara tegas menguraikan hukum yang mengatur hak-hak waris. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk mewarisi properti, terlepas dari status mereka sebagai pasangan, ibu, atau anak. Dalam hal pengakuan hak-hak perempuan di masyarakat, ini adalah langkah besar. Menurut hukum Islam, perempuan harus menerima bagian yang adil dari warisan. Anak perempuan, misalnya, mendapatkan setengah dari apa yang didapat anak laki-laki.(Mehmood et al., 2022)Sebagai hasilnya, para wanita sekarang bebas menggunakan dan mengelola warisan mereka (Shalini et al., 2022). Dalam situasi ini, perempuan dapat mengelola uang mereka sendiri selain mewarisi.

Di dunia modern, peran perempuan semakin diakui dan dihargai, terutama dalam hal kontribusi mereka di ranah publik dan privat. Terlepas dari berbagai hambatan, termasuk hambatan institusional dan diskriminasi, kontribusi ini menunjukkan pergeseran yang baik dalam pengakuan atas keterampilan perempuan. Untuk memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam semua aspek masyarakat, termasuk dalam pengambilan keputusan di sektor publik, sangat penting untuk terus memajukan kesetaraan gender (Ramli et al., 2022). Kontribusi perempuan dalam pembangunan nasional menjadi semakin penting, terutama dalam kaitannya dengan kesetaraan dan pemberdayaan gender, yang mendorong keterlibatan aktif mereka di berbagai bidang. Ketahanan nasional yang lebih kuat dan

kemajuan sosial secara umum dapat dihasilkan dari partisipasi efektif perempuan di sektor publik dan ekonomi.

Namun, masih ada beberapa ganjalan dalam perjalanan menuju kesetaraan gender. Masih ada hambatan yang harus diatasi, seperti diskriminasi sistemik dan norma-norma gender yang sulit dipatahkan. Hambatan institusional masih mempengaruhi banyak perempuan, termasuk keterlibatan yang buruk dalam peran kepemimpinan, kesempatan pendidikan yang terbatas, dan gaji yang tidak merata dibandingkan dengan laki-laki. Masalah penting lainnya yang mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang tanggung jawab perempuan adalah budaya patriarki. Namun, kita tidak boleh menyerah begitu saja karena pencapaian dan keterampilan perempuan secara bertahap mendapatkan pengakuan, berkontribusi pada perubahan masyarakat yang lebih inklusif dan setara. Kontribusi perempuan sangat penting bagi kemajuan pembangunan nasional selain pengaruhnya terhadap masyarakat luas. Selain mendorong sektor publik melalui keterlibatan politik dan sosial, mereka secara aktif terlibat dalam perekonomian, mulai dari perusahaan rintisan hingga konglomerat multinasional. Menurut Anda, posisi ini merupakan kekuatan baru yang dapat mendukung pembangunan dan ketahanan negara. Potensi terpendam perempuan mulai terlihat ketika mereka diberikan akses yang sama terhadap pendidikan dan kesempatan berkarir. Mereka berpotensi menjadi agen perubahan yang menyumbangkan orisinalitas, daya cipta, dan semangat dalam pengembangan kebijakan yang lebih mendukung keberlanjutan dan keadilan.

Pada kenyataannya, partisipasi aktif perempuan meningkatkan posisi bangsa di dunia internasional selain mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara-negara dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang lebih tinggi, tingkat kemiskinan yang lebih rendah, dan struktur sosial yang lebih stabil sering kali merupakan negara yang mampu meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai sektor. Memberdayakan perempuan yang berkontribusi pada penciptaan dan pemeliharaan elemen-elemen penting bangsa juga dapat memperkuat ketahanan nasional. Yang tidak kalah penting, perempuan memiliki suara yang lebih kuat dalam menentukan arah negara dan memastikan bahwa kebijakan adil dan inklusif untuk semua tingkat masyarakat ketika mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan. Pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional seharusnya terus

mendukung dan berupaya mewujudkan pemberdayaan perempuan mengingat realitas ini. Perempuan dapat berpartisipasi sepenuhnya dan aktif dalam segala aspek kehidupan melalui undang-undang afirmasi, pendidikan inklusif, dan perubahan budaya menuju kesetaraan yang lebih besar. Diharapkan tujuan keadilan gender dan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi negara dengan ekonomi yang maju, tetapi juga negara yang damai, adil, dan kaya akan keragaman budaya.

Ringkasnya, Investasi terbaik untuk masa depan negara adalah memberikan ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi sepenuhnya. Mereka adalah kekuatan utama yang dapat membawa perubahan yang berarti, bukan sekadar objek yang perlu dilindungi. Untuk memastikan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan sukses dalam jangka panjang, perspektif gender harus diintegrasikan. Ketika sepenuhnya diwujudkan, kreativitas dan kecerdasan perempuan akan memperkuat lingkungan pertumbuhan negara dan menjamin setiap orang memiliki peluang yang sama untuk bekerja dan berkontribusi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimaksud sebagai metode penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Muamar, 2017b).

Studi ini melibatkan kajian pustaka dan dokumentasi, dilanjutkan dengan analisis kualitatif berdasarkan bahan pustaka dan jurnal ilmiah. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan konseptual yaitu menelaah bahan hukum dengan tidak meninggalkan aturan hukum yang ada. Subyek penelitian ini adalah sejumlah kitab/buku/literatur, tulisan atau hasil penelitian yang memuat objek. Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku dan artikel tentang topik regulasi Islam di berbagai jurnal penelitian. Hasil penyelidikan disajikan dalam bentuk narasi.

Hasil Dan Pembahasan

A. Transformasi Hak Waris Teori Limit Dalam Perspektif Muhammad Syarhur

Menurut Muhammad Syahrur, Batasan hukum Allah tidak hanya satu, tetapi banyak dan beragam seperti yang ditunjukkan oleh bentuk jamak dari kata "Hudud". Sedangkan istilah "Ta'adda", adalah keputusan yang melebihi aturan Tuhan. Dengan menganalisa kata "Hudud", kata ini menggunakan Dhamir Huwa, yang berarti kembali kepada Allah. Hal ini mengisyaratkan bahwa hanya Allah yang berhak memiliki otoritas hukum di dunia ini, yang diputuskan hingga hari kiamat. (Rizqi, 2023) Tidak ada seorang pun, bahkan Nabi Muhammad (saw), yang diberikan otoritas tersebut oleh Allah. Hal ini menyiratkan bahwa semua keputusan hukum dari Nabi, baik yang memiliki satu atau beberapa batasan, memiliki dasar penerapan yang bersifat lokal dan sementara dan tidak diharuskan untuk diikuti hingga Hari Kiamat (Pridandi, 2023).

Menurut Muammar (Muamar, 2017a) dalam penelitiannya, Teori Hudud, yang merupakan gagasan orisinal dari Muhammad Syahrur, secara singkat mengemukakan bahwa Allah telah menetapkan konsep-konsep hukum yang maksimal dan minimal, serta manusia bergerak di antara kedua batasan tersebut. Untuk menguraikan teorinya, Syahrur mengidentifikasi enam model dari teori batas, yakni:

- Pertama, ketentuan hukum yang hanya mempunyai batas minimal. Contohnya adalah ayat tentang perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi (QS. al-Nisa (4): 22-23), serta jenis-jenis makanan yang dinyatakan haram (QS. al-Maidah (5): 3; al-An'am (6): 145-156)
- Kedua, ketentuan hukum yang hanya mempunyai batas maksimal. Contohnya adalah ayat tentang pencurian (QS. al-Maidah (5): 38).
- Ketiga, ketentuan hukum yang mempunyai batas minimal dan batas maksimal secara bersamaan. Contohnya adalah persoalan hukum waris (QS. al-Nisa (4): 11-14 dan 176) serta persoalan poligami (QS. al-Nisa (4): 3).
- Keempat, ketentuan hukum yang mempunyai batas minimal dan sekaligus, namun dalam satu titik. Artinya, tidak ada alternatif hukum lainnya. Contohnya adalah hukuman zina, yaitu seratus kali jilid (QS. al-Nur (24): 2).

- Kelima, ketentuan hukum yang mempunyai batas maksimal dengan satu titik yang cenderung mendekati garis lurus, namun tidak ada kontak. Contohnya adalah hubungan yang hampir mendekati zina.
- Keenam, ketentuan hukum yang mempunyai batas maksimal positif yang tidak boleh dilampaui dan batas minimal negatif yang boleh dilampaui. Contohnya adalah persoalan kebendaan manusia. Batas maksimal yang bernilai positif berupa riba, sementara zakat adalah batas minimal yang bernilai negatif yang boleh dilampaui.

Muhammad Syahrur menerapkan metode Ijtihad dalam pendekatan teori batas (Nazariyyah al-Hudud) untuk memahami ayat hukum (Muhtamad). Ijtihad dapat didefinisikan sebagai penggunaan penalaran hukum yang independen terhadap masalah-masalah yang tidak disebutkan solusinya dalam Al-Quran dan Hadis. Pendekatan Teori Batas (Nazariyyah al-Hudud) menggunakan ijtihad untuk menafsirkan ayat-ayat hukum dengan mempertimbangkan latar belakang sosio-historis masyarakat modern. Pelajaran-pelajaran Alquran dapat diterapkan untuk semua waktu dan berada dalam batas-batas Allah (hududullah).

Muhammad Syahrur juga menekankan pentingnya konsep batasan ini untuk mencegah proses ijtihad melampaui batas-batas tertentu yang dapat mengancam integritas prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Para ulama harus ingat bahwa teks-teks agama memiliki konteks historis dan sosial tertentu yang membuatnya tidak cocok untuk diterapkan secara harfiah dalam konteks modern saat mengambil keputusan hukum, katanya. Syahrur menekankan bahwa ijtihad harus dilakukan dengan mempertimbangkan lingkungan sosial dan manusia, serta menyeimbangkan secara proporsional konsep keabsolutan dan kemanusiaan. Metode ini menekankan bahwa ijtihad seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip humanis dan universal, bukan hanya bersifat individualis.

Muhammad Syahrur menekankan dalam teorinya tentang batasan bahwa batas-batas yang dianggap sebagai batasan bukanlah penghalang yang kaku, melainkan kerangka kerja yang adaptif yang memberikan interpretasi dinamis sesuai dengan tuntutan masyarakat dan peristiwa sejarah. Syahrur berpendapat bahwa untuk memungkinkan ijtihad kreatif tanpa mengorbankan identitas keyakinan,

interpretasi teks harus mematuhi prinsip-prinsip fleksibilitas, yaitu pengurangan pembatasan. Misalnya, ijtihad harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi kemajuan modern sambil mempertahankan prinsip-prinsip moral dasar Islam dalam kerangka hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Untuk mencegah interpretasi melampaui standar moral dan etika yang ditetapkan oleh ajaran Islam, metode ini menetapkan batas bawah dan batas atas.

Ijtihad yang dimaksud Muhammad Syahrur, ketika digunakan dalam batas-batas tertentu, dapat meningkatkan sifat inklusif dan pluralistik Islam. Dia menekankan bahwa untuk mencegah perselisihan internal dan eksternal, praktik ijtihad harus mencakup keragaman budaya serta konteks lokal dan global. Gagasan ini relevan dengan ide bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang bagi semua makhluk hidup, berfungsi sebagai sumber rahmat bagi semua orang, dan memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah zaman dengan adil dan bertanggung jawab. Fungsi dasar ijtihad sebagai platform untuk kreativitas dan adaptasi perubahan sosial akan tetap utuh jika batasan yang ditetapkan diikuti.

M. Syahrur menegaskan bahwa Ijtihad secara eksklusif berkaitan dengan aturan hukum yang ditemukan dalam Al-Qur'an, yang mencakup *Huduudullah*. Ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah ritual, seperti salat, puasa, haji, dan sebagainya, dikecualikan dari ijtihad. Pada kenyataannya, ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah ritual adalah *bid'ah*, menurut M. Syahrur yang melakukan ijtihad. Selain itu, ayat-ayat yang berkaitan dengan moralitas dan etika, seperti ayat-ayat yang melarang pemeliharaan atau pelanggaran sumpah, dibebaskan dari ijtihad. Hal ini tidak memerlukan ijtihad karena, menurut pendapat Syahrur, secara moral menjijikkan bagi manusia dan dilarang oleh Al-Quran. Oleh karena itu, Metode penafsiran hukum Islam Syahrur sangat menekankan pada nilai konteks dan keberlakuan ajaran Al-Qur'an yang tidak lekang oleh waktu, sehingga pemahaman terhadap hukum Islam harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan lingkungan sosial. Dengan metode ini, umat Islam dapat menafsirkan hukum dengan cara yang lebih mudah beradaptasi dan konsisten dengan kehidupan modern (Alwazna, 2016).

Sebuah contoh pembagian warisan berfungsi untuk menjelaskan transformasi hukum waris Islam melalui teori batas oleh Muhammad Syahrur. Hal ini menunjukkan bagaimana pembagian ini dapat dibuat peka terhadap konteks sosial dan kebutuhan individu sehingga membawa keadilan ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, relevansi penerapan teori ini ada dalam masalah warisan dan juga dalam menangani masalah sosial yang lebih luas dalam masyarakat kontemporer.(Urrosyidin et al., 2022) Dengan asumsi harta warisan senilai Rp.60.000.000 ditinggalkan oleh pewaris, dua orang anak yang akan mewarisi; seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Tradisi mewujudkan hukum waris Islam di mana harta warisan dibagi dengan dasar pemikiran bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat. Dalam menerapkan teori batas, kekayaan dibagi dengan memperhatikan keadilan sosial di sini, sesuatu yang adil dapat diputuskan dengan memperhatikan kebutuhan dan kontribusi dari salah satu pihak.

| |
|--|
| Harta yang ditinggalkan =Rp.60.000.000 |
| Laki-laki (A) perempuan (B) |
| Hukum asli: |
| bagian (A): $2/3 \times \text{Rp.60.000.000} = \text{Rp.40.000.000}$ |
| bagian (B): $1/3 \times \text{Rp.60.000.000} = \text{Rp.20.000.000}$ |
| Hasil menggunakan teori limit: |
| bagian (A): $1/2 \times \text{Rp.60.000.000} = \text{Rp.30.000.000}$ |
| bagian (B): $1/2 \times \text{Rp.60.000.000} = \text{Rp.30.000.000}$ |
| *bagian total =1(A) + 1 (B) = 2 |

Gambar 1.

Pengembangan hukum waris bertujuan untuk memberikan keadilan dan mengurangi konflik di antara para ahli waris, sejalan dengan ketentuan Sosiologi Hukum Islam yang menekankan kemaslahatan, yang prinsip-prinsipnya mencakup pembagian warisan yang adil sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial dan perselisihan keluarga.(M. Amelia & Wahyudi, 2022)

Muhammad Syahrur mengembangkan teori batas, yang memberikan lebih banyak fleksibilitas dan keadilan dalam distribusi aset warisan dengan mendefinisikan batas maksimum dan minimum. Peningkatan keadilan gender dalam keuangan keluarga adalah salah satu efek utama dari perubahan ini. Dulu, perempuan

sering kali menerima bagian warisan yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki, tetapi berkat teori limit, mereka kini memiliki peluang yang lebih baik untuk menerima bagian warisan yang lebih besar. Selain meningkatkan kemandirian finansial perempuan, hal ini memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Perempuan akan memiliki sumber daya tambahan untuk membantu pendidikan anak-anak mereka, kesehatan keluarga, dan pertumbuhan bisnis keluarga sebagai akibat dari langkah ini. Selain itu, dengan memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara finansial, penyesuaian ini juga berfungsi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dalam keluarga.

Modifikasi hukum warisan yang berbasis pada teori batas juga mempengaruhi perencanaan keuangan keluarga. Keluarga dapat lebih efektif dan adil dalam mengatur distribusi warisan ketika batas-batasnya lebih fleksibel. Ini memungkinkan keluarga untuk menghindari sengketa yang sering kali muncul akibat ketidakpuasan terhadap cara pembagian warisan. Dalam situasi ini, keluarga mungkin memilih bagian warisan yang lebih sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan setiap anggota keluarga. Menurut teori batas, seorang wanita dapat berhak atas bagian warisan yang lebih besar jika dia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan perusahaan keluarga. Selain meningkatkan keadilan dalam keluarga, ini mendorong anggota keluarga untuk memberikan kontribusi keuangan yang lebih besar. Selain itu, karena setiap orang dalam keluarga dijamin alokasi warisan, penyesuaian ini juga membantu keluarga membuat rencana masa depan yang lebih baik (Asmara et al., 2020).

Peningkatan efektivitas manajemen keuangan keluarga adalah efek lain dari modifikasi undang-undang warisan berdasarkan prinsip pembatasan. Keluarga dapat menghindari pemborosan dan pengelolaan uang yang buruk dengan distribusi warisan yang lebih adil. Manajemen keuangan keluarga dapat menjadi boros dan tidak adil, misalnya, jika seorang pria menerima bagian warisan yang lebih besar tanpa memberikan kontribusi yang sebanding. Keluarga dapat menggunakan gagasan pembatasan untuk menetapkan bagian warisan yang lebih mencerminkan keterampilan dan kontribusi masing-masing anggota. Ini mengurangi limbah dan meningkatkan pengelolaan keuangan untuk keluarga. Selain itu, karena setiap

anggota keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan situasi keuangan mereka, penyesuaian ini membantu keluarga meningkatkan kesejahteraan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, modifikasi hukum waris berdasarkan prinsip pembatasan meningkatkan efisiensi keluarga dan kesejahteraan keuangan di samping membawa keadilan dalam keluarga.

B. Relevansi Teori Limit Di Masa Kini

Reformasi Hukum Waris Muhammad Syahrur adalah Signifikansi Hukum Waris di Masa Kini Gagasan Muhammad Syahrur tentang bagaimana hukum waris harus diubah menawarkan kerangka kerja yang berguna untuk menangani masalah-masalah keadilan dalam masyarakat kontemporer. Teori batasnya menawarkan kesempatan untuk memodifikasi hukum waris Islam agar sesuai dengan kemajuan sosial dan ekonomi dengan menekankan interpretasi kontekstual dari teks-teks agama. Dengan berfokus pada kesetaraan gender, hak-hak anak, dan kebutuhan individu dalam konteks yang terus berubah, pendekatan ini memungkinkan penafsiran ulang hukum waris tradisional.(Bagus Setiawan et al., 2023)Teori batas Syahrur berfungsi sebagai dasar untuk revisi hukum waris yang lebih perhatian dan inklusif di masa kompleksitas sosial dan globalisasi. Penerapan teori ini mendorong analisis kritis terhadap hukum waris konvensional dan mendorong diskusi yang bermanfaat di antara berbagai mazhab hukum dan bidang akademis lainnya. Hal ini memungkinkan untuk mengembangkan solusi hukum yang lebih adil dan tahan lama yang memenuhi kebutuhan berbagai komunitas. Kemampuan teori Syahrur untuk mengatasi ketidakadilan yang diakibatkan oleh penerapan hukum waris tradisional adalah faktor lain yang membuatnya relevan (Adji Pratama Putra, 2022).

Gagasan yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur sangat relevan dengan konsep keadilan karena sejalan dengan prinsip keadilan sosial, yaitu keselarasan antara hak dan kewajiban. Karena isu-isu yang belum ada pada saat ayat yang berkaitan dengan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan diturunkan, filsafat Islam klasik mengharuskan pembentukan pengetahuan baru Dalam masalah masyarakat kontemporer, wajar jika perempuan memiliki peran ganda, yaitu mengelola tugas-tugas domestik dan berpartisipasi dalam peran mencari nafkah atau

mengambil bagian dalam sektor ekonomi keluarga. Dalam skenario seperti itu, wajar jika perempuan berhak atas hak-hak, termasuk bagian yang lebih besar dari warisan sesuai dengan keadaan khusus masyarakat yang bersangkutan. Di sinilah letak keadilan sosial juga dijalankan karena dengan bertambahnya kewajiban perempuan, maka hak yang harus diterimanya juga bertambah. Oleh karena itu, hak yang diterima perempuan harus ada penambahan, maka disitulah letak keadilan dalam hukum Islam. (Asmara et al., 2020)

Menteri Agama RI periode 1983-1993, Munawir Syadzali, dalam tulisannya tentang reaktualisasi ajaran Islam, juga mengindikasikan bahwa alokasi pembagian warisan 2:1 perlu dievaluasi kembali karena konteks sosio-budaya yang spesifik dari ayat tersebut (Aulia & Irham, 2023). Dia menegaskan bahwa dalam Al-Qur'an, aturan warisan tidak memiliki rincian yang tepat mengenai jumlah dan bersifat kasuistik, sehingga memungkinkan ijtihad untuk beradaptasi dengan keadaan modern. Di samping itu, penting diketahui bahwa teori batas Syahrur juga sejalan dengan upaya untuk mendamaikan hukum Islam dan hukum positif di beberapa negara Muslim. Evolusi hukum waris dalam batas-batas tertentu merupakan respons yang ofensif untuk merespon tantangan kontemporer dan menjamin keadilan bagi setiap individu dalam masyarakat (Siregar & Handoko, 2022).

Keadilan sosial dan kesetaraan gender dalam komunitas Muslim dapat dipengaruhi secara signifikan oleh penyetaraan hukum waris Islam. Menurut hukum waris Islam, perempuan biasanya menerima setengah dari apa yang diterima laki-laki dalam hal distribusi properti. Kesenjangan ini dapat membatasi kebebasan finansial perempuan dan mempertahankan ketidakadilan ekonomi. Masyarakat dapat mendukung distribusi kekayaan yang lebih adil, memberdayakan perempuan, dan memajukan hak-hak mereka dalam unit keluarga dengan mengubah undang-undang warisan untuk menjamin bagian yang sama bagi kedua jenis kelamin. Hal ini sesuai dengan ajaran keadilan Islam, yang menyatakan bahwa semua orang harus memiliki hak waris yang sama (Mehmood et al., 2022). Selain itu, dengan mempertanyakan konvensi gender yang telah berlangsung lama dan mendorong pergeseran budaya menuju kesetaraan gender yang lebih besar, reformasi hukum waris dapat menjadi katalisator bagi perubahan masyarakat yang lebih besar. Dengan mengakui kontribusi ekonomi perempuan, terutama dalam situasi ketika

mereka berperan sebagai penyedia utama bagi keluarga mereka, budaya dapat menantang kepercayaan yang telah lama dipegang yang telah meminimalkan kontribusi mereka (Nugraheni et al., 2022). Oleh karena itu, mengubah hukum waris tidak hanya sesuai dengan cita-cita keadilan Islam, tetapi juga mendorong masyarakat yang lebih sukses dan inklusif untuk semua warganya, tanpa memandang jenis kelamin

Penutup

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa hukum waris dalam Islam dapat dipahami lebih fleksibel melalui prinsip “batas minimum” dan “batas maksimum.” Ia menekankan bahwa Al-Qur'an menyediakan ruang untuk penyesuaian hukum waris demi keadilan sosial dan keadaan saat ini. Misalnya, bagian laki-laki maksimal adalah 66,6%, sedangkan perempuan minimal 33,3%. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaharui hukum Islam tanpa mengabaikan teks suci, mendorong ijtihad modern yang mengedepankan nilai-nilai universal seperti keadilan. Reformasi hukum waris yang diajukan Syahrur berusaha menangani ketidakadilan gender dan memfasilitasi interpretasi hukum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan masa. Teori batasnya menjadi dasar untuk analisis hukum yang lebih kritis dan relevan di era modern. Dengan mengadaptasi hukum waris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera dan berkeadilan bagi semua individu. Teori-teori Muhammad Syahrur sangat relevan dengan gagasan keadilan karena konsisten dengan cita-cita keadilan sosial, yang menekankan keseimbangan antara kewajiban dan hak. Ini karena tidak ada masalah ketika ayat-ayat tentang pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan diwahyukan.

Daftar Pustaka

- Adji Pratama Putra. (2022). Teori Limit Muhammad Syahrur Dalam Studi Islam. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(6), 833–839. <https://doi.org/10.56799/jceki.v1i6.1028>
- Agriel, M. T., Putra, A. P., Mustofa, A., Yanti, A. D., & Ajjahidi, M. H. (2023). The Dynamics of Inheritance in Various Modern Muslim Countries. *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.52029/jis.v4i1.100>
- Alwazna, R. Y. (2016). Islamic Law: Its Sources, Interpretation and the Translation of It into Laws Written in English. *International Journal for the Semiotics of Law*, 29(2), 251–260. <https://doi.org/10.1007/s11196-016-9473-x>
- Amelia, D. (2025). *KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi*

- Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.YK* (p. 49). universitas islam sunan kalijaga yogyakarta.
- Amelia, M., & Wahyudi, A. (2022). Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezic) Menurut KUHPperdata. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 9901–9910. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3295>
- Asmara, M., Kurniawan, R., & Agustian, L. (2020). Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Keadilan Sosial. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12(1), 17–34. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7580>
- Aulia, N., & Irham, M. I. (2023). Tafsir Feminin: Telaah Terhadap Ayat-ayat Mawaris. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 6(2), 295–325. <https://doi.org/10.21274/martabat.2022.6.2.295-325>
- Bachri, S. (2022). The Differences of Men's and Women's Shares in Islamic Inheritance Law Defense to Criticism and Blasphemy. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 22(1), 17–30. <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.11251>
- Bagus Setiawan, Walid Nopriansyah, & Nova Yanti Maleha. (2023). Waris Dalam Prespektif Pemikiran Muhammad Shahrur: Sebuah Pendekatan Teori Hudud. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(1), 27–48. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v3i1.45>
- Basirrudin, M., Isfandayani, I., & Mariginingsih, R. (2022). Membumikan Ilmu Waris Sebagai Solusi Konflik Antar Saudara Akibat Perebutan Harta Waris. *An-Nizam*, 1(3), 34–44. <https://doi.org/10.33558/an-nizam.v1i3.3379>
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>
- Batool, U. (2023). The Role of Shari'ah in Provision of Shares of Inheritance to Women. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 11(1), 517–524. <https://doi.org/10.52131/pjhss.2023.1101.0369>
- Benre, J. (2025). Ketimpangan Pembagian Warisan bagi Perempuan dalam Perspektif KHI : Studi Kasus di Langkat Sumatra Utara. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1), 71–82.
- Datumula, S. (2022). Makna Keadilan Pada Ketentuan 2 : 1 (Dua Banding Satu) Dalam Konsep Waris Islam. *Julia Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 132–143. <https://core.ac.uk/outputs/492893775%0Ahttps://doi.org/10.31970/almashadir.v4i2.115>
- Jalal, L. A. (2025). *Rekonstruksi Argumen Keadilan Berimbang Hak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Waris Islam*. 4(1), 111–148.
- Khaery ananda, I., & Husni Syawali. (2023). Pelaksanaan Pembagian Warisan Jika Salah Satu Ahli Waris Keluar dari Agama Islam. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4924>
- Kodir, F. A. (2019). *qira'ah mubadalah (tafsir progresif untuk keadilan Gender dalam islam)* (Rusdianto (ed.); 1st ed.). IRCisoD.
- Matondang, N. (2024). Analisis perkembangan perempuan dalam hak waris. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7, 14108–14115.
- Mehmood, F., Yaqoob, M., & Mehmood, N. (2022). An Anthropological Perspective of Female Share in Inheritance: An Appraisal of Gap between Islamic Law and Practice. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 12(1), 199–211. <https://doi.org/10.32350/jitc.121.11>
- Muamar, A. (2017a). REKONSTRUKSI HUKUM WARIS ISLAM (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2164>

- Muamar, A. (2017b). REKONSTRUKSI HUKUM WARIS ISLAM (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2), 206–215. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2164>
- Nawawi, M. Anwar, Damrah Khair, Alamsyah, Khoirudin Tahmid, H. S. A. (2022). Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Kewarisan dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 3(1), 12.
- Nugraheni, L. A., Fransiska, A., & Kusumawardani, P. D. (2022). The dynamics of customary inheritance law from the perspective of gender equality in Klungkung District-Bali. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 11(1), 283–289. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.1601>
- Nurhidayat, M., Kamaruddin, K., & Idhan, M. (2023). Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2023 KONSEP AKHLAK TASAWWUF DALAM PROSES PENDIDIKAN. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2024*, 3, 391–395. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>
- Pridandi, P. (2023). Argumentasi Ibnu Rusyd tentang Eskatologi. *Jurnal Riset Agama*, 3(1), 222–234. <https://doi.org/10.15575/jra.v3i1.20411>
- Ramli, A., Putri, D. E., & Kencana, N. (2022). Peran Politik Perempuan Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.2009>
- Rizqi, R. (2023). Sumber Hukum Islam sebagai Landasan Penentuan Berlakunya Hukum. *Jatijajar Law Review*, 2(1).
- Rohmah, E. I., & Faizah, I. (2022). Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Muhammad Syahrur. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(2), 186–200. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.255>
- Sainul, A. (2022). PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN EKONOMI. *Jurnal Al Maqasid*, 8(1), 14–27.
- Shalini, S., Dhiman, S., Pathak, D. N., Singh, U. K., & Narayan, J. (2022). Intergenerational reforms in women's right to inheritance in India. *International Journal of Health Sciences*, 6(April), 2752–2762. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns5.9241>
- Siregar, G. H. P., & Handoko, W. (2022). Kajian Studi Kasus Hukum Waris Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014 Terhadap Kententuan Hukum Waris Barat. *Notarius*, 15(2), 607–615. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36976>
- Urrosyidin, M. S., Arifin, M. S., & Sup, D. F. A. (2022). Esensi Keadilan dalam Ilmu Waris Islam. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 15(2), 257. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6742>
- Wahdi, A. (2019). Historis Waris Jahiliyah dan Awal Islam. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2), 86. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3075>
- Witro, D. (2021). Muhammad Syahrur, Teori Limitasi, Dan Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(1), 15–31. <http://dx.doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.2926>